



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1596/Pdt.G/2015/PA.Bm.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

keputusan

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bima dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1596/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 16 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/15/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Asakota Kota Bima selama 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Semi Ajis Pratama (L) umur 7 tahun.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat ;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Mia;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2009 yang akibatnya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

2. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 5206036402930001, tanggal 04 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/15/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping Penggugat mengajukan bukti surat-surat, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi I. Endang Kurniati binti Suaeb, umur **34** tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 003 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga saksi.
- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;
- ⇒ Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah lebih kurang 7 tahun Penggugat kembali ke Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat yang datang menjenguk ataupun menjemput Penggugat dan tidak pernah diberi nafkah dan menurut berita dari tetangga Tergugat di Kelurahan Kolo bahwa Tergugat telah menikah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi bersama orang tua-tua telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II. Bahyon binti Umar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 003 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga saksi.

⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

⇒ Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

⇒ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah lebih kurang 7 tahun Penggugat kembali ke Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat yang datang menjenguk ataupun menjemput Penggugat dan tidak pernah diberi nafkah dan menurut berita dari tetangga Tergugat di Kelurahan Kolo bahwa Tergugat telah menikah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi bersama orang tua-tua telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinann sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Ketua Majelis berpendapat perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam

dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sudah menikah lagi, oleh sebab itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah lebih kurang 7 tahun lamanya sampai sekarang tanpa diberi nafkah dan Penggugat sudah sering dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sudah menikah lagi dan akibat hal tersebut, maka Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama lebih kurang 7 tahun agamanya.
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu hati sanubari sebagaimana ditekankan oleh Allah SWT Q.S. Ar- Rum ayat 21 artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untuk umum istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berfikir. Perkawnan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya

untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka

sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan

bathin/ ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri “ Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu- satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Marrom halaman 791 sebagai berikut:

و اذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
القا ضي
طلقة

Artinya: Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat ulama Islam tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan pendapat ulama Islam yang juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Tahun 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 “ Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416. 000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami **H. Ahmad Gani, SH.** sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Dra. Nurkhairiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)